

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KRIMINALISASI BAGI PROFESI KURATOR DAN PENGURUS

Hendra Apriyanto^{1*}, Mona Wulandari²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, Indonesia
hendra_apriyanto24@rocketmail.com^{1*}, monawulandari08@mail.com²



Article Info	Abstract
Article History Received: November 30, 2025 Accepted: December 31, 2025 Keywords: Criminalization, Bankruptcy, Legal Protection, Curator	<p>A curator who has many duties and authorities in carrying out his duties during the bankruptcy process will certainly encounter many problems or obstacles that must be overcome, however, even though the duties and authorities granted by the Law are quite broad, in practice, not a few curators and administrators experience obstacles in carrying out their duties and authorities. Almost recently it was also known that the curator had been sued in court by the bankrupt debtor where the bankrupt debtor thought what the curator had done was wrong and was considered to have stolen or embezzled the bankrupt debtor's assets, in this case what often happens is that there is no protection for the curator in carrying out his duties. The type of research used in this writing is normative legal research. With the existence of reports that seem forced and also fabricated, until now it can still be accepted by the police so that it seems as if the curator is a suspect who committed embezzlement because he made a sale without the agreement of the debtor, even though this is a series of stages in bankruptcy. So in this case it is known that this criminalization may actually be due to a lack of understanding by law enforcement in carrying out their duties. Therefore, legal protection for curators in carrying out their duties is necessary to prevent further criminalization of curators and administrators in Indonesia. The Curator and Administrator Profession Law will establish competency standards, national licenses, codes of ethics, and independent oversight mechanisms. This law should also provide limited immunity for curators and administrators who have worked according to procedures and in good faith. This protection is crucial so they can make swift decisions without the fear of criminalization.</p>

Abstrak

Kurator yang memiliki banyak sekali tugas dan juga wewenang dalam menjalankan tugasnya selama proses kepailitan berlangsung sudah pasti akan mendapati banyaknya permasalahan atau rintangan yang harus dilalui, namun, meskipun tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang sudah cukup luas, dalam praktiknya tidak sedikit kurator dan pengurus mengalami hambatan-hambatan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Hampir belakangan ini juga diketahui bahwa kurator telah digugat ke pengadilan oleh sang debitur pailit yang dimana debitur pailit mengira apa yang dilakukan oleh kurator merupakan hal yang salah dan dianggap telah mencuri ataupun menggelapkan harta milik debitur pailit tersebut, dalam hal inilah yang sering terjadi tidak adanya perlindungan bagi kurator dalam menjalankan tugasnya. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Dengan adanya laporan yang terkesan di paksakan dan juga mengada-ada inilah sampai sekarang masih saja bisa dapat diterima oleh pihak kepolisian sehingga menempatkan seakan-akan kurator merupakan tersangka yang melakukan tindakan penggelapan karena melakukan penjualan tanpa adanya kesepakatan dari debitur yang padahal hal ini merupakan serangkaian tahapan dalam kepailitan. Sehingga dalam hal ini dapat diketahui bahwa sebenarnya kriminalisasi tersebut bisa jadi karena ketidakpahaman penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu perlulah adanya perlindungan hukum bagi para kurator dalam menjalankan tugasnya agar tidak lagi terjadi kriminalisasi kepada para kurator dan juga pengurus di Indonesia melalui UU Profesi Kurator dan Pengurus nantinya dapat ditetapkan standar kompetensi,

lisensi nasional, kode etik, hingga mekanisme pengawasan independen. Undang-undang ini juga perlu memberikan imunitas terbatas bagi kurator dan pengurus yang telah bekerja sesuai prosedur dan penuh iktikad baik. Karena perlindungan ini penting agar mereka bisa mengambil keputusan cepat tanpa dihantui ketakutan kriminalisasi.

Kata Kunci: Kriminalisasi, Kepailitan, Perlindungan Hukum, Kurator

I. PENDAHULUAN

Kepailitan merupakan mekanisme hukum yang menempatkan seluruh kekayaan debitur pailit di bawah sita umum, yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Kajian yuridis terbaru memandang kepailitan sebagai instrumen hukum yang bertujuan menjamin pelunasan kewajiban debitur melalui pengelolaan boedel pailit secara profesional dan terukur. Kurator, baik dari Balai Harta Peninggalan maupun perseorangan yang diangkat oleh pengadilan, memiliki peran fundamental untuk memastikan pemberesan harta pailit berlangsung adil dan akuntabel (Usman & Umar, 2025).

Dinjau dari manfaatnya, baik disadari atau tidak, ketentuan hukum kepailitan telah membawa angin segar dalam penyelesaian permasalahan utang piutang, khususnya perbankan dalam rangka menyelesaikan besarnya *Non-Performing Loan* (NPL) suatu bank. Sebagai filosofi dasar dari hukum kepailitan, ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah mengatur bahwa seluruh harta debitur, bergerak maupun tidak bergerak menjadi jaminan atas kewajiban-kewajibannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata tersebut lah muncul profesi Kurator yang kemudian diatur lebih lanjut dalam ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut dengan UUK dan PKPU), khususnya Pasal 15 UU Kepailitan. Ketentuan Pasal 16 UU Kepailitan telah mengatur secara umum apa yang menjadi tugas dari Kurator, yaitu melakukan pengurusan dan pemberesan, dimana dalam tugas pengurusan salah satu tugas terpenting Kurator adalah melaksanakan verifikasi terhadap seluruh tagihan yang diajukan oleh pihak-pihak yang merasa memiliki tagihan (piutang) terhadap debitur.

Berdasarkan ketentuan dalam UUK dan PKPU, dalam melaksanakan verifikasi tersebut, seorang Kurator wajib bertindak independen, dimana Kurator wajib menerima tagihan yang didukung oleh dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa tagihan tersebut memang ada. Di sisi lain, Kurator juga berkewajiban untuk menolak tagihan-tagihan yang diajukan kepadanya yang tidak didukung dokumen ataupun bukti yang kuat. Pasalnya, apabila Kurator menerima tagihan yang dokumen bukti tidak mencukupi, maka tindakan Kurator tersebut cenderung akan merugikan harta pailit dan kreditur lain.

Profesi kurator dan pengurus memiliki peran vital dalam proses kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia. Mereka bertanggung jawab atas pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Namun, dalam praktiknya, kurator dan pengurus sering menghadapi risiko kriminalisasi, yaitu tuduhan pidana atas tindakan yang sebenarnya merupakan bagian dari pelaksanaan tugas mereka. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran karena dapat menghambat proses kepailitan dan merugikan semua pihak yang terlibat.

Berbagai fakta hukum menunjukkan banyaknya kasus kriminalisasi terhadap profesi kurator dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit salah satu diantaranya pada kasus ditangkapnya kurator berinisial JOS dalam rangka pelaksanaan tugasnya dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta PT.SURabaya Agung Industri Pulp (Dalam Pailit), karena diduga memalsukan dokumen dan keterangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 263 dan Pasal 266 KUHP, tentu bagi siapapun yang memahami ketentuan dan filosofi UUK dan PKPU akan sangat kebingungan. Hal ini mengingat sehubungan dengan pemalsuan dokumen sebagaimana

diatur dalam ketentuan Pasal 263 KUHP sangatlah tidak mungkin seorang kurator yang sedang menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan membuat dokumen palsu, mengingat dalam suatu proses kepailitan sejak awal baik itu dokumen yang bersifat administratif seperti Tanda Terima Tagihan dan Dokumen maupun dokumen yang sifat nya hasil dari Rapat-Rapat Kreditur seperti Daftar Tagihan Sementara Diakui, Daftar Tagihan Tetap, maupun Daftar Tagihan yang Ditolak sampai dengan dokumen yang bersifat akhir seperti Daftar Pembagian Kreditur memang dibuat oleh seorang Kurator dan disetujui oleh Hakim Pengawas Kepailitan tersebut.

Dalam pelaksanaannya seringkali terdapat kelalaian atau penyalahgunaan oleh Kurator saat melakukan tanggungjawabnya. Kelalaian atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh Kurator diantara lain seperti, tidak melakukan pencatatan harta pailit yang seharusnya diberikan kepada kreditor, tidak memberikan transparansi kepada kreditor mengenai penjualan harta pailit, mengamankan *fee* Kurator secara diam-diam untuk kepentingan pribadi serta penggelapan dana hasil pailit (Kartoningrat, Marzuki, & Shubhan, 2021). Idealnya sebagaimana dalam UUK PKPU, Kurator bertanggung jawab akan kesalahan maupun kelalaian yang dilakukannya saat melakukan pengurusan dan/atau pemberesan yang berakibat pada kerugian harta pailit. Akan tetapi, UUK PKPU tidak mengatur mengenai sanksi lebih lanjut mengenai Kurator yang melakukan kelalaian ataupun penyalahgunaan tanggung jawab dan dalam penerapannya apabila Kurator terbukti melakukan kecurangan, kelalaian atau penyalahgunaan tanggung jawab selama pengurusan harta pailit,

Kurator akan dikenakan sanksi perdata ataupun pidana (Kinanti & Suryono, 2022). Sehingga dapat dilihat bahwa dalam UUK PKPU memiliki suatu kekosongan hukum mengenai pengaturan sanksi secara jelas mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada Kurator apabila melakukan kecurangan, kelalaian ataupun menyalahgunakan tanggungjawabnya. Dalam kepailitan tidak sedikit pihak yang terlibat hal itu merupakan konsekuensi dari kepailitan yang bercirikan *collective settlement* atau penyelesaian kolektif antara debitor dan banyak kreditor, termasuk juga kurator sebagai pengurus. Banyaknya kepentingan dalam proses pengurusan dan pemberesan berbanding lurus dengan kompleksitas tugas kurator sehingga menimbulkan kerentanan bagi kurator untuk dikriminalisasikan tugasnya. at dari hal tersebut banyak terjadi kriminalisasi kurator memiliki dampak yang menghambat proses pengurusan dan pemberesan harta pailit, yakni membuat kurator tidak dapat bekerja. Selain itu, dalam hal perlindungan hukum bagi kurator, berdasarkan hasil penelitian ditemukan tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang mengatur spesifik perlindungan hukum bagi kurator. Namun, sebaliknya perlindungan hukum kurator yang dikriminalisasi telah diakomodir oleh lembaga praperadilan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta diatur dalam kode etik organisasi profesinya.

Dalam kasus kurator tersebut diatas, sangatlah tidak mungkin dan tidak perlu sama sekali seorang kurator yang berinisial JOS menyuruh memasukkan keterangan palsu didalam dokumen-dokumen yang dia buat sendiri dalam kapasitasnya sebagai Kurator PT. SAIP tersebut, yang bersangkutan memang tidak perlu “menyuruh memasukkan keterangan palsu” ke dalam dokumen yang dibuat oleh dirinya sendiri dan ditandatanganinya oleh dirinya sendiri sebagai Kurator PT. SAIP. Perbedaan pendapat antara Kurator dan kreditur mengenai status tagihan seharusnya diselesaikan melalui prosedur *renvoi* tersebut di atas, setidaknya-tidaknya begitulah yang diatur dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan.

Laporan polisi yang menyebabkan ditangkapnya Kurator yang sedang menjalankan tugasnya tersebut adalah berdasarkan laporan yang dibuat oleh Debitur sendiri. Sungguh aneh bagi Penulis, Debitur yang seharusnya merasa diringankan dengan berkurangnya beban harta (boedel) pailit untuk membayar, justru malah kebakaran jenggot, besar kemungkinan kreditur-kreditur yang mengajukan tagihan tersebut terafiliasi dengan Debitur, hal mana justru mewajibkan kurator lebih berhati-hati dalam melaksanakan verifikasi dikarenakan bukan tidak mungkin tagihan-tagihan yang ditolak oleh kurator tersebut bersifat fiktif. Bahkan, Kepolisian dan Kejaksaan seharusnya betul-betul melihat apakah dana sebesar Rp4 triliun tersebut betul-betul masuk ke kas perusahaan PT.SAIP. Jika tidak, maka

patut diduga justru debitur dan para kreditur yang tagihannya ditolak tersebutlah yang justru melakukan tindak pidana karena membuat keterangan palsu dan persekongkolan untuk merugikan kreditur.

Rumitnya penyelesaian pemberesan harta pailit semakin bertambah dengan pencantuman pasal sanksi pidana dalam UU Kepailitan yang menyatakan apabila terbukti kurator tidak independen dapat dikenakan sanksi hukum baik pidana maupun perdata sesuai perundang-undangan. Adanya ancaman untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap kurator dihubungkan dengan sikap tidak independennya kurator pada akhirnya menjadi persoalan baru, khususnya terkait dengan pertanggungjawaban pidana yaitu dalam hal menentukan tolok ukur kurator dikatakan tidak independen sehingga dapat dijatuhi sanksi pidana sebagaimana diamanatkan oleh UU Kepailitan (Loqman, 2004).

Menurut penelitian oleh Syahputra, Mahmudah, dan Rahmanda, kriminalisasi terhadap kurator dapat menghambat proses pengurusan dan pemberesan harta pailit, karena kurator menjadi enggan menjalankan tugasnya akibat takut menghadapi tuntutan pidana. Selain itu, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU belum memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi kurator dan pengurus dalam menjalankan tugasnya. Perlindungan hukum terhadap kurator secara preventif diatur dalam kode etik profesi, khususnya oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), serta mengacu pada Pasal 50 KUHP yang berlaku umum. Namun, belum ada pengaturan spesifik mengenai kriminalisasi terhadap kurator sehubungan dengan pekerjaannya sebagai kurator atau pengurus (Syahputra, Mahmudah, & Rahmanda, 2024).

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian (Marzuki, 2008). Hasil analisis ini digunakan untuk menyusun kesimpulan mengenai urgensi perlindungan hukum bagi kurator dan pengurus, serta merumuskan rekomendasi kebijakan atau perbaikan regulasi jika diperlukan (Amiruddin & Asikin, 2018).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dan Tanggung Jawab Kurator Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Berdasarkan ketentuan UUK dan PKPU, kepailitan didefinisikan sebagai sitaan umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, yang pengelolaan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Artinya, setelah putusan pailit, debitur kehilangan wewenang atas asetnya, yang kemudian dikelola secara kolektif untuk memfasilitasi pelunasan utang kepada kreditur (Sinaga & Manurung, 2024). Tujuan utama kepailitan adalah mencegah eksekusi terpisah oleh masing-masing kreditur dan memastikan distribusi aset yang adil sesuai kedudukan masing-masing. Ini juga menandai berakhirnya kontrol debitur atas asetnya, yang kemudian dialihkan ke kurator (Sriwidodo & Tumanggor, 2024). Sedangkan Kurator adalah orang atau lembaga yang diangkat oleh pengadilan untuk mengelola dan membereskan harta debitur pailit setelah putusan pailit, semuanya dilakukan di bawah supervisi hakim pengawas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai pengelola harta pailit, kurator memiliki wewenang untuk melakukan inventarisasi aset, mengamankan, dan melakukan pemberesan sesuai dengan prioritas hukum kreditur. Kurator juga bertanggung jawab menyusun daftar piutang dan berkoordinasi dengan hakim pengawas (Herlina, Abbas, & Risma, 2022).

UU Kepailitan secara tegas mencantumkan syarat wajib yang harus dimiliki oleh seorang kurator adalah harus independen. Namun, tidak demikian dengan hukum kepailitan Belanda. Persoalan independensi ini dalam hukum kepailitan Indonesia merupakan faktor

yang dapat menyebabkan seorang kurator dikenai tanggung jawab hukum baik pidana maupun perdata seperti tercantum dalam Pasal 234 ayat (2) UUKepailitan yang telah dibahas. Namun, UU Kepailitan Belanda tidak ada mencantumkan syarat independensi bagi seorang Kurator, dalam prakteknya prinsip independensi ini juga selalu dijalankan dengan berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung Belanda-Hooge Raad (HR) 19 April 1996, NJ 1996, 727, yang telah memberikan suatu standar bagi pertanggungjawaban pribadi kurator *"the standard for personal liability"* sebagai berikut:

In the Maclou – case (HR 19 April 1996, NJ 1996, 727), the Netherlands Supreme Court developed a standard to measure whether or not a trustee in bankruptcy can be held personally liable for his acts undertaken during the bankruptcy of a debtor. A trustee in bankruptcy is personally liable for his acts, only if his acts fall short of this standard in the Maclou - case. This standard was described as follows:

"A trustee in bankruptcy should act in such a manner as – in all reasonableness – can be expected from a trustee in bankruptcy having sufficient understanding and experience, fulfilling his duties with dedication and punctuality." As this standard is a general one, it will have to be specified in each case in which it is applied. In practice the above standard for personal liability is not easily met.

From the great variety of situation a trustee in bankruptcy may be confronted with in the course of a bankruptcy, the following common situations will be looked into:

1. Lawsuits
2. Agreement with mutual performances
3. Hire purchase agreement
4. Rental agreement and lease agreements
5. Employment agreement and agencies
6. Right of retention (Declercq, 2002).

Berdasarkan uraian di atas, menurut Hukum Kepailitan Belanda, seorang kurator dapat dikenai tanggung jawab pribadi, didasarkan pada standar yang ditentukan dalam asus Maclou tersebut di atas, yang diberlakukan secara spesifik, tergantung dari kasus yang terjadi. Hal ini berbeda dengan di Indonesia, dari studi kasus yang diteliti, tanggung jawab kurator selain tanggung gugat keperdataan juga dapat dikenai tanggung jawab secara pidana. Adapun tanggung jawab pidana terjadi ketika kurator dilaporkan kepada pihak kepolisian atas dugaan terjadinya tindak pidana yang tercantum dalam KUHP.

Dalam sistem hukum kepailitan Indonesia, kurator dan pengurus memiliki peran sentral dalam proses pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit. Kurator bertugas mengelola dan membereskan harta pailit, sementara pengurus bertanggung jawab atas pengelolaan harta debitor selama proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Tugas-tugas ini harus dilakukan dengan itikad baik, profesionalisme, dan independensi untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Bagi Profesi Kurator di Indonesia

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU memberikan dasar hukum bagi tugas dan tanggung jawab kurator dan pengurus. Namun, dalam praktiknya, tidak ada ketentuan khusus yang memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan kriminalisasi yang tidak berdasar. Hal ini menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menekan atau mengintimidasi kurator dan pengurus (Subekti, 2008). Menurut Hukum Kepailitan menekankan pentingnya prinsip independensi dalam menjalankan tugas kurator dan perlunya perlindungan hukum terhadap tindakan kriminalisasi yang tidak berdasar (Widjajati, 2018). Perlindungan hukum bagi kurator dan pengurus dapat diperoleh melalui beberapa mekanisme (Harahap, 2011), (1)satu diantaranya melalui Kode Etik Profesi: Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) memiliki kode etik yang mengatur standar perilaku profesional dan memberikan perlindungan terhadap anggotanya dari tindakan kriminalisasi yang tidak berdasar; (2)Praperadilan: Kurator dan pengurus yang menjadi tersangka dalam kasus pidana dapat mengajukan praperadilan untuk menguji keabsahan penetapan tersangka dan proses

penyidikan (Kristiani, 2018), dan (3)Advokasi Hukum: Menggunakan jasa penasihat hukum untuk membela hak-hak kurator dan pengurus dalam proses hukum.

Perlindungan hukum terhadap Kurator dalam pengelolaan harta pailit. Perlindungan Hukum menurut Satjipto Raharjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itu yang disebut sebagai hak. Setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang (Hermansyah, 2007). Secara filosofi perlindungan hukum bermuara pada suatu bentuk kepastian hukum yang diberikan oleh Pemerintah. Kepastian hukum oleh aliran yuridis dogmatis dipandang sebagai ilmu hukum positif (Ali, 1999).

Tujuan hukum dititik beratkan pada segi kepastian hukumnya, yang cenderung melihat hukum sebagai suatu yang mandiri. Penganut pemikiran ini, hukum tidak lain hanya kumpulan aturan yang tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Adanya perlindungan hukum dalam bentuk suatu kepastian hukum dapat dilihat dari beberapa aspek dasar, yaitu: Aspek tujuan hukum, aliran normatif dogmatik beranggapan bahwa pada asas tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum dan Aspek perlindungan dalam penegakan hukum, dalam hal ini hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan (Mertokusumo, 1986).

Kewenangan kurator atau pengurus sebenarnya sudah diatur dalam UUK dan PKPU pada Pasal 69 ayat (1) hingga (5) memberi kewenangan bagi kurator, sedangkan Pasal 240 ayat (1) hingga (6) mengatur batasan pengurus. Seluruh perkara hukum yang menjerat kurator tak dapat dibebankan kepada kurangnya perlindungan terhadap kurator di dalam UU Kepailitan. Jika para kurator dan pengurus sudah menjalankan tugas sesuai dengan kode etik yang berlaku, tak perlu ada ketakutan pada diri kurator atau pengurus jika suatu saat ada pihak yang melaporkan ke kepolisian. Penguatan profesi kurator dan pengurus dalam UU Kepailitan tetap dinilai perlu untuk dilakukan, seharusnya profesi yang menjalankan tugas karena UU tidak bisa dilaporkan. Pihak kepolisian, lanjutnya, harus melakukan seleksi terhadap laporan yang masuk. "Harusnya bagi pejabat yang sedang melaksanakan tugas, kemudian ada laporan harusnya ditolak, juga tak menutup kemungkinan ada pelanggaran-pelanggaran yang bisa dilakukan oleh kurator dan pengurus. Dalam menerima laporan, pelanggaran-pelanggaran ini lah kemudian yang harus ditindaklanjuti oleh Kepolisian, apakah tindakan tersebut melanggar UU atau justru sebaliknya.

Kriminalisasi terhadap kurator dan pengurus dapat berdampak negatif terhadap proses kepailitan dan PKPU, antara lain:

1. Menghambat Proses: Kurator dan pengurus yang menghadapi proses hukum pidana mungkin tidak dapat menjalankan tugasnya secara efektif, sehingga menghambat proses kepailitan dan PKPU.
2. Menurunkan Kepercayaan: Kriminalisasi yang tidak berdasar dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem kepailitan dan PKPU.
3. Mengurangi Minat Profesional: Risiko kriminalisasi dapat mengurangi minat profesional hukum untuk menjadi kurator atau pengurus, sehingga mengurangi jumlah tenaga profesional yang kompeten di bidang ini (Permata, 2021).

IV. KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi profesi kurator dari kriminalisasi dalam proses melaksanakan pengelolaan dan pemberesan harta debitor pailit berdasarkan UUK dan PKPU dapat diperoleh melalui beberapa mekanisme: (1)melalui Kode Etik Profesi: Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) memiliki kode etik yang mengatur standar perilaku profesional dan memberikan perlindungan terhadap anggotanya dari tindakan kriminalisasi yang tidak berdasar; (2)Praperadilan: Kurator dan pengurus yang menjadi tersangka dalam kasus pidana dapat mengajukan praperadilan untuk menguji keabsahan penetapan

tersangka dan proses penyidikan; dan (3)Advokasi Hukum: Menggunakan jasa penasihat hukum untuk membela hak-hak kurator dan pengurus dalam proses hukum. UU Profesi Kurator adalah pijakan strategis untuk memastikan proses itu berjalan cepat, transparan, dan kredibel sembari tetap melakukan pembenahan kelembagaan pengadilan, mengefisienkan eksekusi, serta menutup ruang intervensi politik dalam restrukturisasi dan kepailitan.

REFERENSI

- Ali, A. (1999). Menguak tabir hukum: Suatu kajian filosofis dan sosiologis. Chandra Pratama.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2018). Pengantar metode penelitian hukum. Rajawali Pers.
- Declercq, P. J. M. (2002). Netherlands insolvency law, the Netherlands Bankruptcy Act and the most important legal concept. T.M.C. Asser Press.
- Harahap, Y. (2011). Hukum kepailitan. Sinar Grafika.
- Herlina, H., Abbas, I., & Risma, A. (2022). Pertanggungjawaban perdata kurator dalam proses kepailitan. Jurnal IUS, 10(1), 76–89. <https://jurnal.ius.ac.id/index.php/iushukum/article/view/423>
- Hermansyah. (2007). Hukum perbankan nasional Indonesia. Prenada Mulia.
- Hukumonline. (2025, 5 November). Kriminalisasi kurator langkah mundur hukum kepailitan di Indonesia. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kriminalisasi-kurator-langkah-mundur-hukum-kepailitan-di-indonesia-lt53686a2becde7/>
- Hukumonline. (2025, 5 November). Kriminalisasi kurator, UU kepailitan tak bisa disalahkan. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kriminalisasi-kurator--uu-kepailitan-tak-bisa-disalahkan-lt57b58a508208d/>
- Kartoningrat, Marzuki, & Shubhan. (2021). Prinsip independensi dan pertanggung jawaban kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Jurnal RechtsIdee, 16(1).
- Kristiani, L. (2018). Perlindungan hukum terhadap kurator dalam menjalankan tugas demi kepentingan harta pailit. Jurnal Reformasi Hukum, 22(1).
- Loqman, L. (2004). Aspek pidana dalam hukum kepailitan. Dalam E. Yuhassarie (Ed.), Prosiding: Rangkaian lokakarya terbatas masalah-masalah kepailitan dan wawasan hukum bisnis lainnya. Pusat Pengkajian Hukum.
- Marzuki, P. M. (2008). Pengantar ilmu hukum. Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (1986). Mengenal hukum: Suatu pengantar. Liberty.
- Permata, N. (2021). Perlindungan hukum terhadap kurator dalam perspektif kepastian hukum. Jurnal Rechtsvinding, 10(1).
- Sinaga, A., & Manurung, R. S. (2024). Analisis hukum perlindungan kurator dalam penyelesaian kepailitan berdasarkan nilai keadilan. Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam, 11(1), 1–15.
- Sriwidodo, J., & Tumanggor, M. S. (2024). Kajian perkembangan hukum kepailitan dan PKPU di Indonesia. Kepel Press.
- Subekti. (2008). Pokok-pokok hukum perdata. Intermasa.
- Syahputra, P. M., Mahmudah, S., & Rahmanda, B. (2024). Akibat kriminalisasi kurator terhadap pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU [Skripsi/Tesis, Universitas Diponegoro].
- Usman, K. D., & Umar, R. (2025). Penegakan hukum terhadap tindak pidana oleh kurator dalam independensinya melakukan pengurusan harta debitor pada proses PKPU dan pailit. Fortiori Law Journal, 5(1), 53–75. <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/flj/article/view/2797>
- Widjajati, E. (2018). Perlindungan hukum terhadap kurator dalam menjalankan tugasnya. Reformasi Hukum, 22(1).